



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Lbt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara Harta Bersama** antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Tibawa, tanggal 17 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ismail Melu, S.H** dan kawan, Advokat, berkantor di Jl. Kancil, Kelurahan Buluide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, dengan domisili elektronik di [ismailmelu932@gmail.com](mailto:ismailmelu932@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, lahir di Batulayar, tanggal 23 Juli 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Langge, Desa Batulayar, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abdulwahidin D.P. Tanaiyo, S.H., M.H., CVM., CPArb., CPM.** dan kawan, Advokat, berkantor di Kabupaten Gorontalo, dengan domisili elektronik di [abdulwahidintanaiyo@gmail.com](mailto:abdulwahidintanaiyo@gmail.com), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 15 Februari 2024, dengan register perkara nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Lbt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah menikah pada tanggal 19 April 2003 berdasarkan kutipan akta nikah No. 151/47/IV/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tibawa Kab. Gorontalo ;
2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 H berdasarkan Putusan Banding No. 15 / Pdt.G / 2023 / PTA. GTO tanggal 30 Oktober 2023 dan Pengadilan Agama Limboto tanggal 6 September 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal 15 November 2023 telah terjadi Perceraian sebagaimana yang tertulis dalam Akta Cerai No. 565 / AC / 2023 / PA. Lbto ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karunia 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - 1) FUJI PRATIWI Y. LAIYA, Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Kab.Gorontalo tanggal 28 April 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7501CLI1503200801598 tanggal 23 Desember 2021 ;
  - 2) RIZKY RIFAIL L. LAIYA, Jenis Kelamin Laki-Laki yang lahir di Kabupaten Gorontalo Tanggal 23 Februari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7501-LT-07032011-0068 tanggal 7 Maret 2011 ;
  - 3) FAUZHIA GHUFRANA LAIYA, Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Kab. Gorontalo Tanggal 8 Februari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7501-LT-26032020-0003 Tanggal 26 Maret 2020 .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama dalam perkawinan dari tanggal 19 April 2003 sampai dengan terjadinya perceraian Akta Cerai tanggal 18 Desember 2023 telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa barang-barang yang tertera dibawah ini :

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1 Mobil Pick Up Suzuki DM 8175 BD 2017 (Kredit 2017 Lunas 2021)                                  | Rp. 120.000.000,-                |
| 2 Rumah Tinggal dibangun tahun 2018 ditempati Maret 2019 Sertifikat Hak Milik 00462 / Batu Layar | Rp. 350.000.000,-                |
| 3 Kintal 30 x 30 m luas $\pm$ 286 m dibeli pada tahun 2021                                       | Rp. 50.000.000,-                 |
| 4 Toko dibangun Tahun 2021 dibuka tahun 2023   | Rp. 250.000.000,-                |
| 5 Isi Toko seluruhnya  | Rp. 50.000.000,-                 |
| 6 Motor N-MAX DM 3116 HX Kredit dari tahun 2022  | Rp. 35.000.000,-                 |
| 7 Al-Qur'an Digital milik pribadi Penggugat di jual Tergugat                                     | Rp. 1.650.000,-                  |
| 8 Mesin Fotocopy 1 Set   | Rp. 30.000.000,-                 |
| 9 Rak Besi besar 3 Buah @ 750.000,-/Buah   | Rp. 2.250.000,-                  |
| 10 Etalase 2 m, 2 Buah @ Rp. 2.500.000,- / Buah  | Rp. 5.000.000,-                  |
| 11 Etalase 1,5 m , 1 buah @ Rp. 1.750.000,- / Buah   | Rp. 1.750.000,-                  |
| 12 Sound System 2 Buah @ Rp. 3.000.000,- / Buah  | Rp. 6.000.000,-                  |
| 13 Printer 1 Buah  | Rp. 2.500.000,-                  |
| 14 Rak Kecil 3 Buah @ Rp. 750.000  | Rp. 2.250.000,-                  |
| 15 Tanah Hibah Tahun 2007 Ukuran 15 x 24 m yang batas-batasnya sebagai berikut :                 | Diperkirakan<br>Rp. 25.000.000,- |
| - Utara 24 m berbatas dengan Kintal HALID MILE ;   |                                  |
| - Timur 15 m berbatas dengan Kintal RIKO ABDULLAH  |                                  |
| - Selatan 24 m berbatas dengan tanah kintal NANI K. SUPU ;                                       |                                  |
| - Barat 15 m berbatas dengan kintal LUKMAN SULEMAN .   |                                  |
| 16 Sapi 4 (empat) ekor yang di jual Tergugat   | Rp. 35.000.000,-                 |
| 17 Mahar yang saat pernikahan yaitu Cincin 2 (dua) gram yang di ucapkan Tergugat saat akad nikah | Rp. 2.000.000,-                  |

Halaman 3 dari 20  
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Lbt



tidak pernah diadakan Tergugat itu senilai Rp.

2.000.000,-

Jumlah total harta kekayaan bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan sampai dengan terjadinya perceraian (Akta Cerai) berjumlah Rp. 918.400.000,- (*Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Ribu Rupiah*) ;

5. Bahwa kesemuanya harta kekayaan bersama ini sejak berlangsung perceraian dalam penguasaan Tergugat bahkan beberapa barang berupa tanah telah dipindahkan atau di jual oleh Tergugat dan demikian juga isi toko telah kosong serta fotocopy telah disembunyikan oleh Tergugat ;

6. Bahwa oleh karena kekayaan harta bersama tersebut dalam penguasaan Tergugat dan sebahagian telah dipindah tangankan atau telah di sembunyikan Tergugat, **Penggugat** khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindah tangankan harta kekayaan bersama itu , karenanya perlu dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) sebelum pokok perkaranya diperiksa ;

7. Bahwa ketiga orang anak tersebut yaitu FUJI PRATIWI Y. LAIYA, Perempuan , Umur 19 Tahun sementara Kuliah yang membiayai adalah Penggugat, demikian juga anak kedua RIZKY RIFAIL L. LAIYA duduk di kelas 1 SMP semua kelengkapannya Penggugat yang sediakan tetapi saat ini tinggal bersama Tergugat selaku Bapaknya sedangkan yang ketiga FAUZHIA GHUFRANA LAIYA tadinya tinggal bersama Penggugat namun saat ini telah diambil alih oleh Tergugat sedangkan umur anak ini masih 5 tahun , maka berdasarkan ketentuan kompilasi hukum islam anak yang masih dibawah umur 12 Tahun dalam asuhan Ibu (Penggugat) maka saya selaku Ibunya (Penggugat) memohon anak yang ketiga bernama FAUZHIA GHUFRANA LAIYA kiranya ditetapkan masih dalam asuhan Penggugat .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah kami jelaskan diatas , Penggugat / Kuasanya mohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Majelis Hakim yang memeriksa / mengadili perkara ini supaya memanggil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak untuk di dengar di Persidangan dan memutuskan sebagai berikut :

## Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan harta kekayaan yang dijelaskan dari poin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 dan 17 yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama ;
3. Melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua harta bersama yang telah disebut diatas ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama tersebut ;
5. Memberikan putusan **Provisionil** untuk kepentingan ketiga anak yang belum dewasa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan terakhir terhadap pokok perkara yaitu berupa uang nafkah (biaya hidup) anak-anak sampai mereka dewasa dan mandiri ;
6. Menetapkan hak asuh anak yang ketiga FAUZHIA GHUFRANA LAIYA yang berumur 5 (lima) tahun dalam asuhan **Penggugat** ;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Vitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun ada perlawanan Banding atau Kasasi ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

## Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang benar dan adil menurut hukum

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, didampingi kuasa hukumnya, sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Limboto tanggal 07 Februari 2024 dengan nomor register 33/KP/2024/PA.Lbt, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa tersebut, serta memeriksa salinan

Halaman 5 dari 20  
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, didampingi kuasa hukumnya, sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Limboto tanggal 21 November 2024 dengan nomor register 43/KP/2024/PA.Lbt, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa tersebut, serta memeriksa salinan Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**, berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan damai pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, telah ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat, serta mediator, dengan isi kesepakatan damai sebagai berikut:

## Pasal I

Pihak I dan Pihak II telah **setuju, sepakat, berdamai, saling mengikatkan diri dan menyatakan tunduk** dalam kesepakatan damai ini;

## Pasal II

Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa **Pihak ke I** sebagai ibu kandung, adalah **pemegang hak asuh** anak kandung Pihak I dan Pihak II yang bernama **Fauzhia Ghufrana Laiya**, perempuan, lahir di Kabupaten Gorontalo, tanggal 8 Februari 2019;

## Pasal III

Pihak II sebagai ayah kandung anak yang dimaksud pada Pasal II diberi **hak dan kesempatan** seluas-luasnya untuk mencurahkan kasih sayang, menjenguk, mengajak jalan-jalan, memberikan hadiah, sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;

Halaman 6 dari 20  
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Lbt





**Pasal IV**

Pihak I tidak akan menggugat tanah hibah dari orang tua Pihak II sebagai harta bersama, sebagaimana tercantum dalam posita angka 4 (empat), angka 15 (lima belas);

**Pasal V**

Pihak I dan Pihak II sepakat untuk gugatan lainnya, selain yang telah disepakati dalam Pasal II dan Pasal IV, diselesaikan dalam persidangan;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan secara elektronik, telah diunggah melalui SIP pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik, telah diunggah melalui SIP pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Tergugat menyampaikan keberatan atas gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

**1. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Bahwa dalam 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang;

- 1) **Dasar hukum gugatan tidak jelas;**
- 2) Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- 3) **Objek sengketa tidak jelas;**
- 4) Kerugian tidak dirinci;
- 5) **Petitum gugatan tidak jelas;**
- 6) **Posita dan petitum saling bertentangan.**

Bahwa jika mencermati dalil – dalil Penggugat dalam gugatannya yang di kemukakan bahwa Tergugat membaca dan memahami gugatan tersebut merupakan gugatan harta bersama :

## **1.1. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*) (Dasar Hukum Tidak Jelas)**

### **1.1.1. Dasar Hukum Gugatan Penggugat Tidak Jelas :**

Berikut alasan Tergugat :

- Bahwa Dalam gugatan, Penggugat menguraikan pokoknya sebagai berikut: perkawinan, anak, dan harta bersama. Tergugat akan menjawab gugatan tersebut, sebagaimana pokok gugatan yang terdapat pada gugatan harta bersama.
- Bahwa gugatan Penggugat yang menguraikan perkawinan pada posita angka 1 s/d angka 2, dan juga menguraikan tentang anak pada posita angka 3 dan angka 7, serta gugatan Penggugat menguraikan harta bersama pada posita angka 4 s/d angka 6 merupakan gugatan yang tidak jelas.

Yang dimaksud Tergugat tidak jelas adalah Penggugat menggugat harta bersama, sementara dalam posita gugatan Penggugat menguraikan perkawinan, anak, dan harta bersama, sehingga membuat dalil Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas..

Halaman 8 dari 20  
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 4 poin 2 (Rumah Tinggal dibangun tahun 2018, ditempati Maret 2019, dengan Sertifikat Hak Milik 00462 / Batu Layar, seharga Rp. 350.000.000,-) tidak dijelaskan secara jelas letak, ukuran dan batas-batas objek tersebut. Juga tidak dijelaskan apakah objek tersebut masih dalam tanggungan atau masih dalam jaminan pada faktanya objek tersebut masih dalam jaminan kredit pada Bank Cabang BRI Kota Gorontalo. (dapat di buktikan dari surat keterangan jaminan kredit)

**Dasar Hukumnya :** Objek Harta Gono Gini tidak boleh dalam keadaan sengketa atau dalam jaminan pihak ketiga

Apabila mengajukan gugatan pembagian harta gono gini, maka hal pertama yang perlu Penggugat pastikan adalah apakah objek harta gono gini tersebut masih dalam jaminan pihak ketiga atau jaminan bank.

- Bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018, huruf A angka 4 Rumusan Kamar Agama Perkara Keluarga. Yang berbunyi sebagai berikut :

"Gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

- Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."

## 1.2. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

### 1.2.1. Objek Sengketa Tidak Jelas :

Berikut alasan Tergugat :

- Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 4 poin 1 s/d 17 yang

Halaman 9 dari 20  
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Lbt



menguraikan objek gugatan, bahwa Penggugat dalam hal ini tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas – batasnya, kedudukan setiap objek gugatan bergerak maupun tidak bergerak.

**Dasar hukumnya :**

Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018, huruf A angka 5 Rumusan Kamar Agama Perkara Keluarga. Yang berbunyi sebagai berikut :

*“Objek tanah/bangunan yang belum terdaftar gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas – batasnya harusnya dinyatakan tidak dapat diterima.”*

**1.3. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)**

**1.3.1. Petitum Gugatan Tidak Jelas :**

Berikut alasan Tergugat :

- Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak jelas, Penggugat dalam hal ini meminta dalam petitumnya sebagai berikut :

*Primair:*

1. *Menerima dan Mengabulkan Permohonan Penggugat ;*
2. *Menyatakan dari poin harta kekayaan yang dijelaskan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 dan 17 yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;*
3. *Melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua harta bersama yang telah disebut diatas ;*
4. *Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama tersebut;*
5. *Memberikan putusan Provisionil untuk kepentingan ketiga anak yang belum dewasa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan terakhir terhadap pokok perkara yaitu berupa uang nafkah (biaya hidup) anak-anak sampai mereka dewasa dan mandiri ;*



6. Menetapkan hak asuh anak yang ketiga FAUZHIA GHUFRANA LAIYA yang berumur 5 (lima) tahun dalam asuhan Penggugat ;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Vitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun ada perlawanan Banding atau Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

*Subsida:*

*Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang benar dan adil menurut hukum.*

- Bahwa petitum Penggugat harusnya dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan bahwa petitum Penggugat kabur *obscuur libel*.
- Bahwa petitum Penggugat pada angka 2 menerangkan hanya meminta menyatakan objek gugatan adalah harta bersama tidak uraikan meminta untuk di bagi  $\frac{1}{2}$  masing – masing Penggugat dan Tergugat sehingga tidak jelas apa yang di minta dalam petitum Penggugat.
- Petitum gugatan meminta: 1) Menerima dan Mengabulkan Permohonan Penggugat, 2) Menyatakan dari poin harta kekayaan yang dijelaskan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 dan 17 yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama, 3) Melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua harta bersama yang telah disebut diatas, 4) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama tersebut, 5) Memberikan putusan Provisionil untuk kepentingan ketiga anak yang belum dewasa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan terakhir terhadap pokok perkara yaitu berupa uang nafkah (biaya hidup) anak-anak sampai mereka dewasa dan mandiri, 6) Menetapkan hak asuh anak yang ketiga FAUZHIA GHUFRANA LAIYA yang berumur 5 (lima) tahun dalam asuhan Penggugat, 7) Menyatakan bahwa putusan



ini dapat dijalankan lebih dahulu (Vitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun ada perlawanan Banding atau Kasasi. Namun hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan harta bersama, pembagian harta bersama, sita jaminan, atau hak asuh. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas. Tergugat berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **1.4. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

##### **1.4.1. Petitum Gugatan Tidak Jelas :**

Berikut alasan Tergugat :

- Bahwa posita Penggugat dengan petitum Penggugat bertentangan, dalam posita Penggugat menguraikan perkawinan, anak dan harta bersama sementara dalam petitum Penggugat meminta sita jaminan namun tidak diuraikan alasan atau dasar hukum kenapa harus dimintakan sita jaminan, selanjutnya Penggugatan hanya meminta dinyatakan harta bersama kepada objek sengketa, serta hak asuh anak dan nafkah.
- Bahwa berdasar posita dan petitum Penggugat tidak sejalan atau bertentangan maka sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan di tolak atau setidak – tidaknya tidak dapat di terima.

#### **2. Surat Kuasa Penggugat Cacat Formil.**

**2.1.** Bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat hanya menerangkan tindakan mengajukan gugatan harta bersama, sementara dalam gugatan Penggugat terdapat gugatan hak asuh anak yang sebelumnya tidak di kuasakan kepada penerima kuasa Penggugat hal ini kuasa hukum Penggugat tidak memiliki tindakan untuk menggugat hak asuh dan nafkah anak.

**2.2.** Bahwa oleh karena Gugatan di tanda tangani kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat sesuai apa yang telah di uraikan pada poin di atas maka Gugatan Penggugat cacat Formil dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk***



*Verklaard*), hal ini didasarkan pada Penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang melampaui kuasa yang diberikan kepadanya (Pasal 1797 [BW](#));

3. Gugatan Penggugat kekuarangan pihak (*Plurium litis Consortium*).

3.1. Bahwa pada posita angka 4 poin 2 (Rumah Tinggal dibangun tahun 2018, ditempati Maret 2019, dengan Sertifikat Hak Milik 00462 / Batu Layar, seharga Rp. 350.000.000,-), objek tersebut dalam keadaan kredit/dalam keadaan jaminan pada pihak ketiga (Cabang BRI Kota Gorontalo). Hal mana dengan tidak didudukannya Cabang BRI Kota Gorontalo sebagai pihak atau subjek hukum dalam perkara ini maka gugatan Penggugat kekurangan pihak (*Plurium litis Consortium*) atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

3.2. Bahwa subjek hukum/orang yang menguasai objek sengketa (sertifikat objek) sesuai yang di dalilkan oleh Penggugat pada Gugatannya harusnya tarik sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat karena jelas-jelas (Rumah Tinggal dibangun tahun 2018, ditempati Maret 2019, dengan Sertifikat Hak Milik 00462 / Batu Layar, seharga Rp. 350.000.000,-), objek tersebut dalam keadaan kredit/dalam keadaan jaminan pada pihak ketiga (Cabang BRI Kota Gorontalo hal ini akan Tergugat buktikan dalam agenda pembuktian atau peninjauan setempat nanti;

3.3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis Consortium*) serta dikualifikasi gugatan *Error in Persona*/gugatan tidak memenuhi syarat formil sehingga secara hukum gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Hal ini bersesuaian dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. (**Vide Putusan MA No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25-05-1977; Putusan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARI No. 1078 K/Sip/1972 tertanggal 11-11-1975; Putusan MARI No. 216 K/Sip/1974 tertanggal 27-03-1975);

## DALAM KONVENSI

### POKOK PERKARA

1. Bahwa apa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Jawaban dalam Konvensi.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali yang oleh Tergugat secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 4 yang menguraikan objek perkara harta bersama.

Dalil yang di kemukakan oleh Penggugat tersebut tidak sepenuhnya benar, faktanya adalah objek pada angka 4 poin 2 "*Rumah Tinggal dibangun tahun 2018 ditempati Maret 2019 Sertifikat Hak Milik 00462 / Batu Layar, Rp. 350.000.000,-*" dan poin 4 "*Toko dibangun Tahun 2021 dibuka tahun 2023*" masih dalam jaminan bank (dapat di buktikan). Dan objek pada poin 6 "*Motor N-MAX DM 3116 HX Kredit dari tahun 2022*" masih dalam angsuran kredit pada lembaga pembiayaan (dapat dibuktikan)

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 4 yang menguraikan objek perkara harta bersama.

Dalil yang di kemukakan oleh Penggugat tersebut tidak benar, faktanya adalah objek pada angka 4 poin 3 "*Kintal 30 x 30 m luas  $\pm$  286 m dibeli pada tahun 2021, Rp. 50.000.000,-*" bahwa ukuran objek tersebut tidak benar yang benar adalah *20 x 30 m luas  $\pm$  286 m* (dapat dibuktikan dengan keterangan saksi).

5. Bahwa terhadap seluruh objek harta bersama lainnya Tergugat menolak seluruhnya karena tidak diuraikan dengan rinci secara jelas.
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat terkait hak asuh anak tidak perlu dijawab oleh Tergugat karena sudah tertuang dalam kesepakatan sidang

Halaman 14 dari 20  
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Membebankan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat.

## **DALAM KONPENSI :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Membebankan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila Pengadilan Agama Limboto berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik, telah diunggah melalui SIP pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik, telah diunggah melalui SIP pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 15 dari 20  
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, didampingi oleh Kuasa Hukumnya sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Limboto, kuasa hukum Penggugat telah diambil sumpah sebagai advokat dan masih aktif terdaftar sebagai anggota organisasi advokat sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 1959 jo. Nomor 6 Tahun 1994, advokat yang namanya tertera pada surat kuasa tersebut patut untuk mendampingi Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam surat kuasa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap dipersidangan, didampingi oleh Kuasa Hukumnya sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Limboto, kuasa hukum Tergugat telah diambil sumpah sebagai advokat dan masih aktif terdaftar sebagai anggota organisasi advokat sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 1959 jo. Nomor 6 Tahun 1994, advokat yang namanya tertera pada surat kuasa tersebut patut untuk mendampingi Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam surat kuasa;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melalui prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos., berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil sebagian;

## Dalam Eksepsi

Halaman 16 dari 20  
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan ekspesi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dasar hukum gugatan tidak jelas, bahwa Penggugat menggugat harta bersama, sementara dalam posita gugatan Penggugat menguraikan perkawinan, anak, dan harta bersama, sehingga membuat dalil Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas;
- Objek sengketa tidak jelas, bahwa Penggugat pada posita angka 4 poin 1 s/d 17 yang menguraikan objek gugatan, tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas – batasnya, kedudukan setiap objek gugatan bergerak maupun tidak bergerak;
- Petitum gugatan tidak jelas, bahwa petitum Penggugat pada angka 2 menerangkan hanya meminta menyatakan objek gugatan adalah harta bersama tidak uraikan meminta untuk di bagi  $\frac{1}{2}$  masing – masing Penggugat dan Tergugat sehingga tidak jelas apa yang di minta dalam petitum Penggugat;
- Surat kuasa Penggugat cacat formil, karena hanya menerangkan tindakan mengajukan gugatan harta bersama, sementara dalam gugatan Penggugat terdapat gugatan hak asuh anak yang sebelumnya tidak di kuasakan kepada penerima kuasa, sehingga surat gugatan Penggugat cacat Formil;
- Gugatan kekurangan pihak (*Plurium litis Consortium*), bahwa salah satu objek perkara dalam keadaan kredit/dalam keadaan jaminan pada pihak ketiga (BRI Cabang Kota Gorontalo), sehingga BRI Cabang Kota Gorontalo harus didudukan sebagai pihak atau subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim, sebelum memeriksa pokok perkara, akan memeriksa syarat-syarat formil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20  
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat diberi kewenangan untuk mengurus harta pendapatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mengajukan gugatan harta bersama kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto, kemudian Kuasa Hukum Penggugat pada surat gugatannya tanggal 12 Februari 2024, pada petitum angka 5 (lima) mengajukan gugatan tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat, serta pada angka 6 (enam), berupa gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa Penggugat dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai kewenangan Kuasa Hukum Penggugat hanya terbatas pada gugatan harta bersama, tidak termasuk didalamnya gugatan tentang hak asuh anak dan gugatan nafkah anak, sehingga gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata, dimana kuasa khusus bersifat limitatif pada suatu kepentingan tertentu, serta Pasal 1797 KUH Perdata, dimana penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, maka surat gugatan Penggugat mengalami cacat formil dan tidak sah karena diajukan oleh pihak yang tidak berwenang, dengan demikian, eksepsi Tergugat tentang keabsahan surat kuasa dan surat gugatan, patut dikabulkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat, serta gugatan nafkah anak dan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang keabsahan surat kuasa dan surat gugatan telah dikabulkan, maka pokok perkara dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*), tidak dipertimbangkan;

Halaman 18 dari 20  
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena gugatan Penggugat telah diinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;**

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);**

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Ramadhan 1445 Hijriah** oleh **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Ramadhan 1445 Hijriah** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman **19** dari **20**  
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Lbt



**Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.**

**MS. Podungge, S.H.I., M.Sos.**

Panitera Pengganti,

**Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H**

Perincian biaya :

|               |       |                  |
|---------------|-------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp  | 30.000,00        |
| - ATK Perkara | : Rp  | 100.000,00       |
| - Panggilan   | : Rp  | 7.000,00         |
| - PNBP        | : Rp  | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp  | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp  | <u>10.000,00</u> |
| JUMLAH        | : Rp. | 177.000,00       |